

BAB IX
NOMOR REGISTER

Bagian Kesatu

Nomor Register Terhadap Rancangan Perda Yang dievaluasi

Pasal 49

- (1) Dalam hal Gubernur menyatakan hasil evaluasi rancangan Perda sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dan/atau kepentingan umum, diikuti dengan pemberian Noreg.
- (2) Dalam hal Gubernur menyatakan hasil evaluasi rancangan Perda tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dan/atau kepentingan umum, Bupati bersama DPRD melakukan penyempurnaan paling lama 7 (tujuh) hari terhitung sejak hasil evaluasi diterima.

Bagian Kedua

Nomor Register Terhadap Rancangan Perda

Pasal 50

Bupati wajib menyampaikan rancangan Perda kepada Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat paling lama 3 (tiga) hari terhitung sejak menerima rancangan Perda dari Pimpinan DPRD untuk mendapatkan Noreg Perda.

Pasal 51

Bupati mengajukan permohonan Noreg kepada Gubernur setelah Bupati bersama DPRD melakukan penyempurnaan terhadap rancangan Perda yang dilakukan evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 ayat (2).

Pasal 52

- (1) Rancangan Perda yang telah mendapat Noreg ditetapkan oleh Bupati dengan membubuhkan tanda tangan paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak rancangan Perda disetujui bersama oleh DPRD dan Bupati.
- (2) Terhadap rancangan Perda yang dilakukan evaluasi ditetapkan oleh Bupati dengan membubuhkan tanda tangan dihitung sejak proses Keputusan Gubernur untuk evaluasi dilaksanakan.

an/

- (3) Dalam hal Bupati tidak menandatangani rancangan Perda yang telah mendapat Noreg, rancangan Perda tersebut sah menjadi Perda dan wajib diundangkan dalam Lembaran Daerah.
- (4) Rancangan Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dinyatakan sah dengan kalimat pengesahannya berbunyi, "Perda ini dinyatakan sah".
- (5) Pengesahan yang berbunyi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) harus dibubuhkan pada halaman terakhir Perda sebelum pengundangan naskah Perda ke dalam Lembaran Daerah.

Pasal 53

Rancangan Perda yang belum mendapatkan Noreg belum dapat ditetapkan Bupati dan belum dapat diundangkan dalam Lembaran Daerah.

Pasal 54

Penulisan pemberian Noreg sebagaimana tercantum dalam Lampiran III tentang Bentuk Produk Hukum Daerah yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 55

- (1) Pemberian Noreg rancangan Perda disampaikan dengan cara :
 - a. secara langsung disertai dengan *softcopy* rancangan Perda dalam bentuk *Pdf*, pengiriman melalui pos surat disertai dengan *softcopy* rancangan Perda dan/atau pengiriman melalui surat elektronik/*email* kepada Gubernur melalui Biro Hukum;
 - b. penyampaian Keputusan DPRD tentang Persetujuan Bersama Antara Pemerintah Daerah dan DPRD; dan
 - c. penyampaian Surat Permohonan Register dari Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah.
- (2) Selain penyampaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terhadap rancangan Perda mengenai RPJPD, RPJMD, APBD, Perubahan APBD, Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD, Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Tata Ruang Daerah, Rencana Pembangunan Industri dan pembentukan, penghapusan, penggabungan, dan/atau perubahan status Desa menjadi Kelurahan atau Kelurahan menjadi Desa dilengkapi dengan Keputusan Gubernur tentang Evaluasi Rancangan Perda.
- (3) Rancangan Perda yang telah diberikan Noreg dapat ditetapkan dan diundangkan.



BAB X
PENETAPAN, PENOMORAN,
PENGUNDANGAN, DAN AUTENTIFIKASI

Bagian Kesatu

Penetapan

Paragraf 1

Perda

Pasal 56

Rancangan Perda yang telah diberikan Noreg disampaikan Gubernur kepada Bupati untuk dilakukan penetapan dan pengundangan.

Pasal 57

- (1) Penandatanganan rancangan Perda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 dilakukan oleh Bupati.
- (2) Dalam hal Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berhalangan sementara atau berhalangan tetap penandatanganan rancangan Perda dilakukan oleh Pelaksana Tugas, Pelaksana Harian atau Penjabat Bupati.

Pasal 58

- (1) Penandatanganan Perda dibuat dalam rangkap 4 (empat).
- (2) Pendokumentasian naskah asli Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) oleh :
 - a. DPRD
 - b. Sekretaris Daerah;
 - c. Bagian Hukum Sekretariat Daerah berupa minute; dan
 - d. SOPD pemprakarsa.

Paragraf 2

Peraturan Bupati dan Peraturan Bersama Bupati

Pasal 59

- (1) Rancangan Perbub dan rancangan Peraturan Bersama Bupati yang telah dilakukan pembahasan disampaikan kepada Bupati untuk dilakukan penetapan dan pengundangan.

- (2) Penandatanganan rancangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Bupati.
- (3) Dalam hal Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berhalangan sementara atau berhalangan tetap penandatanganan rancangan Perbub dan rancangan Peraturan Bersama Bupati dilakukan oleh Pelaksana Tugas, Pelaksana Harian atau Penjabat Bupati.

Pasal 60

- (1) Penandatanganan Perbub dibuat dalam rangkap 3 (tiga).
- (2) Pendokumentasian naskah asli Perbub sebagaimana dimaksud pada ayat (1) oleh :
 - a. Sekretaris Daerah;
 - b. Bagian Hukum Sekretariat Daerah berupa minute; dan
 - c. SOPD pemrakarsa.

Pasal 61

- (1) Penandatanganan Peraturan Bersama Bupati dibuat dalam rangkap 4 (empat).
- (2) Dalam hal penandatanganan Peraturan Bersama Bupati melibatkan lebih dari 2 (dua) daerah, Peraturan Bersama Bupati dibuat dalam rangkap sesuai kebutuhan.
- (3) Pendokumentasian naskah asli Peraturan Bersama Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) atau ayat (2) oleh :
 - a. Sekretaris Daerah masing-masing daerah;
 - b. Bagian Hukum Sekretariat Daerah berupa minute; dan
 - c. SOPD masing-masing pemrakarsa.

Paragraf 3

Keputusan Bupati

Pasal 62

- (1) Rancangan Keputusan Bupati yang telah dilakukan pembahasan disampaikan kepada Bupati untuk dilakukan penetapan.
- (2) Penandatanganan rancangan Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Bupati.

- (3) Penandatanganan Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat didelegasikan kepada :
 - a. Wakil Bupati;
 - b. Sekretaris Daerah; atau
 - c. Pimpinan SKPD.

Pasal 63

- (1) Penandatanganan Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 ayat (2) dibuat dalam rangkap 3 (tiga).
- (2) Pendokumentasian naskah asli Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) oleh :
 - a. Sekretaris Daerah;
 - b. Bagian Hukum Sekretariat Daerah berupa minute; dan
 - c. SOPD Pemprakarsa.

Bagian Kedua

Penomoran

Pasal 64

- (1) Penomoran Produk Hukum Daerah terhadap Perda, Perbub, Peraturan Bersama Bupati dan Keputusan Bupati dilakukan oleh Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah.
- (2) Penomoran Produk Hukum Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang berupa pengaturan menggunakan nomor bulat.
- (3) Penomoran Produk Hukum Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang berupa penetapan menggunakan nomor kode klasifikasi.

Bagian Ketiga

Pengundangan

Pasal 65

- (1) Perda yang telah ditetapkan, diundangkan dalam Lembaran Daerah.
- (2) Lembaran Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan penerbitan resmi Pemerintah Daerah.



- (3) Pengundangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan pemberitahuan secara formal suatu Perda, sehingga mempunyai daya ikat pada masyarakat.

Pasal 66

- (1) Tambahan Lembaran Daerah memuat Penjelasan Perda.
- (2) Tambahan Lembaran Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dicantumkan Nomor Tambahan Lembaran Daerah.
- (3) Tambahan Lembaran Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ditetapkan bersamaan dengan Pengundangan Perda.
- (4) Nomor Tambahan Lembaran Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan kelengkapan dan penjelasan dari Lembaran Daerah.

Pasal 67

- (1) Perbub dan Peraturan Bersama Bupati yang telah ditetapkan diundangkan dalam Berita Daerah.
- (2) Perda, Perbub, dan Peraturan Bersama Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mulai berlaku dan mempunyai kekuatan mengikat pada tanggal diundangkan kecuali ditentukan lain di dalam peraturan perundang-undangan yang bersangkutan.
- (3) Perda, Perbub, dan Peraturan Bersama Bupati yang telah diundangkan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada Gubernur.

Pasal 68

- (1) Sekretaris Daerah mengundang Perda, Perbub, dan Peraturan Bersama Bupati.
- (2) Dalam hal Sekretaris Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berhalangan sementara atau berhalangan tetap pengundangan Perbub, Peraturan Bersama Bupati dan Peraturan DPRD dilakukan oleh Pelaksana Tugas atau Pelaksana Harian Sekretaris Daerah.

Pasal 69

Perda, Perbub, dan Peraturan Bersama Bupati dimuat dalam Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum.



Bagian Keempat

Autentifikasi

Pasal 70

- (1) Produk Hukum Daerah yang telah ditandatangani dan diberi penomoran selanjutnya dilakukan autentifikasi.
- (2) Autentifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah untuk Perda, Perbub, dan Peraturan Bersama Bupati.

Pasal 71

Penggandaan dan pendistribusian Produk Hukum Daerah dilakukan oleh Bagian Hukum Sekretariat Daerah dengan SOPD pemrakarsa.

BAB XI

PEMBATALAN PRODUK HUKUM DAERAH BERBENTUK PERATURAN

Pasal 72

Bupati menyampaikan Perda dan Perbub kepada Gubernur paling lama 7 (tujuh) hari setelah ditetapkan untuk dilakukan pengkajian sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 73

Pembatalan Perda dan Perbub dilakukan oleh Gubernur berdasarkan hasil pengkajian sesuai tolak ukur peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, kepentingan umum, dan/atau kesusilaan.

Pasal 74

- (1) Dalam hal hasil pengkajian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 73 dilakukan pembatalan keseluruhan materi muatan Perda, paling lama 7 (tujuh) hari setelah Keputusan Gubernur tentang Pembatalan diterima, Bupati harus menghentikan pelaksanaan Perda yang dibatalkan dengan mengeluarkan surat kepada SOPD dan selanjutnya DPRD bersama Bupati mencabut Perda dimaksud.

- (2) Dalam hal hasil pengkajian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 73 dilakukan pembatalan sebagian materi muatan Perda, paling lama 7 (tujuh) hari setelah Keputusan Gubernur tentang Pembatalan diterima, Bupati harus menghentikan pelaksanaan Perda yang dibatalkan dengan mengeluarkan surat kepada SOPD dan selanjutnya DPRD bersama Bupati merubah Perda dimaksud.

Pasal 75

Dalam hal Bupati dan/atau DPRD tidak dapat menerima Keputusan Gubernur tentang Pembatalan Perda dan Bupati tidak dapat menerima Keputusan Gubernur tentang Pembatalan Perbub sebagaimana dimaksud dalam Pasal 74 ayat (1) dan ayat (2) dengan alasan yang dapat dibenarkan oleh ketentuan peraturan perundang-undangan, Bupati dan/atau DPRD dapat mengajukan keberatan Keputusan Gubernur tentang Pembatalan Perda dan Perbub kepada Menteri Dalam Negeri melalui Direktur Jenderal Otonomi Daerah paling lambat 14 (empat belas) hari sejak Keputusan Gubernur tentang Pembatalan Perda atau Perbub diterima.

BAB XII

PEMANTAUAN

Pasal 76

Gubernur melakukan pemantauan terhadap tindaklanjut hasil evaluasi dan pembatalan Perda dan Perbub.

BAB XIII

PENYEBARLUASAN

Pasal 77

- (1) Penyebarluasan Perda dilakukan oleh Pemerintah Daerah dan DPRD sejak penyusunan Propemperda, penyusunan rancangan Perda disertai dengan penjelasan atau keterangan dan/atau naskah akademik dan pembahasan rancangan Perda.
- (2) Penyebarluasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk dapat memberikan informasi dan/atau memperoleh masukan masyarakat dan para pemangku kepentingan.

Pasal 78

- (1) Penyebarluasan Propemperda dilakukan bersama oleh Pemerintah Daerah dan DPRD yang dikoordinasikan oleh Bapemperda.
- (2) Penyebarluasan rancangan Perda disertai dengan penjelasan atau keterangan dan/atau naskah akademik yang berasal dari Bupati dilaksanakan oleh Sekretaris Daerah bersama dengan SOPD pemrakarsa.

Pasal 79

- (1) Penyebarluasan Perda yang telah diundangkan dilakukan bersama oleh Pemerintah Daerah dan DPRD.
- (2) Penyebarluasan Perbub, Peraturan Bersama Bupati dan Keputusan Bupati yang telah diundangkan dan/atau diautentifikasi dilakukan oleh Sekretaris Daerah bersama dengan SOPD pemrakarsa.

Pasal 80

Naskah Produk Hukum Daerah yang disebarluaskan harus merupakan salinan naskah yang telah diautentifikasi dan diundangkan dalam Lembaran Daerah, Tambahan Lembaran Daerah, dan Berita Daerah.

Pasal 81

Bupati wajib menyebarluaskan Perda yang telah diundangkan dalam Lembaran Daerah dan Perbub yang telah diundangkan dalam Berita Daerah.

BAB XIV
PARTISIPASI MASYARAKAT

Pasal 82

- (1) Masyarakat berhak memberikan masukan secara lisan dan/atau tertulis dalam Pembentukan Perda, Perbub, dan Peraturan Bersama Bupati.
- (2) Masukan secara lisan dan/atau tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan melalui :
 - a. rapat dengar pendapat umum;
 - b. kunjungan kerja;
 - c. sosialisasi; dan/atau
 - d. seminar, lokakarya, dan/atau diskusi.
- (3) Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan orang perseorangan atau kelompok orang yang dapat berperan serta aktif memberikan masukan atas substansi rancangan Perda, Perbub, dan Peraturan Bersama Bupati.
- (4) Untuk memudahkan masyarakat dalam memberikan masukan secara lisan dan/atau tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), setiap rancangan Perda, Perbub, dan Peraturan Bersama Bupati harus dapat diakses dengan mudah oleh masyarakat.

BAB XV
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 83

- (1) Penulisan Produk Hukum Daerah diketik dengan menggunakan jenis huruf *Bookman Old Style* dengan huruf 12 (dua belas).
- (2) Produk Hukum Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dicetak dalam kertas yang bertanda khusus.
- (3) Kertas khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. ukuran F4 (21,5 cm x 33 cm) jenis *concorde* berwarna putih dengan margin :
 1. Top = 4 cm
 2. Left = 4 cm
 3. Bottom = 3 cm
 4. Right = 3 cm



- b. kertas dengan gambar burung garuda emas dan nomor kode klasifikasi dibagian belakang kertas samping kiri bagian bawah digunakan untuk halaman pertama Produk Hukum Daerah; dan
 - c. kertas polos dengan nomor kode klasifikasi dibagian belakang kertas samping kiri bagian bawah digunakan untuk halaman selanjutnya.
- (4) Penetapan kode klasifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) untuk Perda, Perbub, Peraturan Bersama Bupati, dan Keputusan Bupati ditetapkan oleh Bagian Hukum Sekretariat Daerah.

Pasal 84

- (1) Perda, Perbub, Peraturan Bersama Bupati, dan Keputusan Bupati menggunakan Kop Lambang Negara (Gambar Burung Garuda Emas) pada halaman pertama.
- (2) Penulisan Nama Provinsi dicantumkan pada halaman pertama setelah penulisan Nama Pejabat Pembentuk Produk Hukum Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 85

- (1) Setiap tahapan pembentukan Perda, Perbub, dan Peraturan Bersama Bupati mengikutsertakan perancang peraturan perundang-undangan.
- (2) Selain perancang peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tahapan pembentukan Perda, Perbub, dan Peraturan Bersama Bupati dapat mengikutsertakan peneliti dan tenaga ahli.

Pasal 86

- (1) Pemerintah Daerah dan/atau DPRD dapat mengkonsultasikan materi muatan dan teknik penyusunan terhadap Produk Hukum Daerah sebelum ditetapkan.
- (2) Konsultasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan Pemerintah Daerah dan/atau DPRD kepada Pemerintah Provinsi.



- (3) Dalam hal Pemerintah Daerah dan/atau DPRD melakukan konsultasi pada Pemerintah Pusat, wajib membawa Surat Pengantar dari Pemerintah Provinsi.

Pasal 87

- (1) Ketentuan mengenai Teknik Penyusunan Produk Hukum Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.
- (2) Ketentuan mengenai :
- a. bentuk dan tata cara pengisian Propemperda sebagaimana tercantum dalam Lampiran I;
 - b. teknik penyusunan Naskah Akademik Perda sebagaimana tercantum dalam Lampiran II; dan
 - c. bentuk Produk Hukum Daerah sebagaimana tercantum dalam Lampiran III;
- sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB XVI

PEMBIAYAAN

Pasal 88

Pembiayaan Pembentukan Produk Hukum Daerah dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

BAB XVII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 89

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Tapin Nomor 02 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembentukan Produk Hukum Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tapin (Berita Daerah Kabupaten Tapin Tahun 2014 Nomor 02) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 90

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah
Kabupaten Tapin.

Ditetapkan di Rantau
pada tanggal 14 Desember 2016


BUPATI TAPIN,


M. ARIFIN ARPAN

Diundangkan di Rantau
pada tanggal 14 Desember 2016

SEKRETARIS DAERAH,


RAHMADI


BERITA DAERAH KABUPATEN TAPIN TAHUN 2016 NOMOR 28

**BENTUK DAN TATA CARA PENGISIAN
 PROGRAM PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH**

A. Propemperda di Lingkungan SOPD :

PROGRAM PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH (SOPD)
 TAHUN

No.	JENIS	TENTANG	MATERI POKOK	STATUS		PELAKSANAAN	DISERTAI		UNIT/ INSTANSI TERKAIT	TARGET PENYAMPAIAN	KETERANGAN
				BARU	UBAH		NA	PENJELASAN ATAU KETERANGAN			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

KEPALA SOPD,

(.....)



- Kolom 1 : Nomor urut pengisian
- Kolom 2 : Jenis Produk Hukum
- Kolom 3 : Penamaan Raperda
- Kolom 4 : Materi muatan pokok yang diatur dalam Perda
- Kolom 5 : Penyusunan Perda yang baru
- Kolom 6 : Penyusunan Perda Perubahan
- Kolom 7 : Penyusunan Perda merupakan delegasi/perintah dari peraturan yang lebih tinggi
- Kolom 8 : Penyusunan Perda dilengkapi dengan Naskah Akademik
- Kolom 9 : Penyusunan Perda dilengkapi dengan penjelasan/keterangan
- Kolom 10 : Unit Kerja/Instansi terkait dengan materi muatan penyusunan Perda
- Kolom 11 : Tahun penyelesaian Perda
- Kolom 12 : Hal-hal yang berkaitan dengan pembahasan Perda

B. Propemperda di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tapin :

PROGRAM PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN TAPIN
TAHUN

No.	JENIS	TENTANG	MATERI POKOK	STATUS		PELAKSANAAN	DISERTAI		UNIT/ INSTANSI TERKAIT	TARGET PENYAMPAIAN	KETERANGAN
				BARU	UBAH		NA	PENJELASAN ATAU KETERANGAN			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

BUPATI TAPIN,

(.....)



- Kolom 1 : Nomor urut pengisian
- Kolom 2 : Jenis Produk Hukum
- Kolom 3 : Penamaan Raperda
- Kolom 4 : Materi muatan pokok yang diatur dalam Perda
- Kolom 5 : Penyusunan Perda yang baru
- Kolom 6 : Penyusunan Perda Perubahan
- Kolom 7 : Penyusunan Perda merupakan delegasi/perintah dari peraturan yang lebih tinggi
- Kolom 8 : Penyusunan Perda dilengkapi dengan Naskah Akademik
- Kolom 9 : Penyusunan Perda dilengkapi dengan penjelasan/keterangan
- Kolom 10 : Unit Kerja/Instansi terkait dengan materi muatan penyusunan Perda
- Kolom 11 : Tahun penyelesaian Perda
- Kolom 12 : Hal-hal yang berkaitan dengan pembahasan Perda



TEKNIK PENYUSUNAN NASKAH AKADEMIK PERATURAN DAERAH

1. Naskah Akademik adalah naskah hasil penelitian atau pengkajian hukum dan hasil penelitian lainnya terhadap suatu masalah tertentu yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah mengenai pengaturan masalah tersebut dalam suatu Rancangan Peraturan Daerah sebagai solusi terhadap permasalahan dan kebutuhan hukum masyarakat;
2. Sistematika Naskah Akademik adalah sebagai berikut :

JUDUL

KATA PENGANTAR

DAFTAR ISI

BAB I PENDAHULUAN

BAB II KAJIAN TEORETIS DAN PRAKTIK EMPIRIS

BAB III EVALUASI DAN ANALISIS PERATURAN
PERUNDANG-UNDANGAN TERKAIT

BAB IV LANDASAN FILOSOFIS, SOSIOLOGIS, DAN
YURIDIS

BAB V JANGKAUAN, ARAH PENGATURAN, DAN
RUANG LINGKUP MATERI MUATAN
PERATURAN DAERAH

BAB VI PENUTUP

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN : RANCANGAN PERATURAN DAERAH

Uraian singkat setiap bagian :

1. BAB I PENDAHULUAN :

Pendahuluan memuat latar belakang, sasaran yang akan diwujudkan, identifikasi masalah, tujuan dan kegunaan, serta metode penelitian.

A. Latar Belakang

Latar belakang memuat pemikiran dan alasan-alasan perlunya penyusunan Naskah Akademik sebagai acuan pembentukan Rancangan Peraturan Daerah tertentu. Latar belakang menjelaskan mengapa pembentukan Rancangan Peraturan Daerah memerlukan suatu kajian yang mendalam dan komprehensif mengenai teori atau pemikiran ilmiah yang berkaitan dengan materi muatan Rancangan Peraturan Daerah yang akan dibentuk. Pemikiran ilmiah tersebut mengarah kepada penyusunan argumentasi filosofis, sosiologis serta yuridis guna mendukung perlu atau tidak perlunya penyusunan Rancangan Peraturan Daerah.

B. Identifikasi Masalah

Identifikasi masalah memuat rumusan mengenai masalah apa yang akan ditemukan dan diuraikan dalam Naskah Akademik tersebut. Pada dasarnya identifikasi masalah dalam suatu Naskah Akademik mencakup 4 (empat) pokok masalah, yaitu sebagai berikut :

- 1). Permasalahan apa yang dihadapi dalam kehidupan berbangsa, bernegara, dan bermasyarakat serta bagaimana permasalahan tersebut dapat diatasi;
- 2). Mengapa perlu Rancangan Peraturan Daerah sebagai dasar pemecahan masalah tersebut, yang berarti membenarkan pelibatan daerah dalam penyelesaian masalah tersebut;
- 3). Apa yang menjadi pertimbangan atau landasan filosofis, sosiologis, yuridis pembentukan Rancangan Peraturan Daerah;
- 4). Apa sasaran yang akan diwujudkan, ruang lingkup pengaturan, jangkauan, dan arah pengaturan.

C. Tujuan dan Kegunaan Kegiatan Penyusunan Naskah Akademik

Sesuai dengan ruang lingkup identifikasi masalah yang dikemukakan di atas, tujuan penyusunan Naskah Akademik dirumuskan sebagai berikut :

- 1). Merumuskan permasalahan yang dihadapi dalam kehidupan berbangsa, bernegara, dan bermasyarakat serta cara-cara mengatasi permasalahan tersebut;
 - 2). Merumuskan permasalahan hukum yang dihadapi sebagai alasan pembentukan Rancangan Peraturan Daerah sebagai dasar hukum penyelesaian atau solusi permasalahan dalam kehidupan berbangsa, bernegara, dan bermasyarakat;
 - 3). Merumuskan pertimbangan atau landasan filosofis, sosiologis, yuridis pembentukan Rancangan Peraturan Daerah;
 - 4). Merumuskan sasaran yang akan diwujudkan, ruang lingkup pengaturan, jangkauan, dan arah pengaturan dalam Rancangan Peraturan Daerah. Sementara itu, kegunaan penyusunan Naskah Akademik adalah sebagai acuan atau referensi penyusunan dan pembahasan Rancangan Peraturan Daerah.
- 

D. Metode

Penyusunan Naskah Akademik pada dasarnya merupakan suatu kegiatan penelitian sehingga digunakan metode penyusunan Naskah Akademik yang berbasiskan metode penelitian hukum atau penelitian lain. Penelitian hukum dapat dilakukan melalui metode yuridis normatif dan metode yuridis empiris. Metode yuridis empiris dikenal juga dengan penelitian sosiolegal. Metode yuridis normatif dilakukan melalui studi pustaka yang menelaah (terutama) data sekunder yang berupa Peraturan Perundang-undangan, putusan pengadilan, perjanjian, kontrak, atau dokumen hukum lainnya, serta hasil penelitian, hasil pengkajian, dan referensi lainnya. Metode yuridis normatif dapat dilengkapi dengan wawancara, diskusi (*focus group discussion*), dan rapat dengar pendapat. Metode yuridis empiris atau sosiolegal adalah penelitian yang diawali dengan penelitian normatif atau penelaahan terhadap Peraturan Perundang-undangan (normatif) yang dilanjutkan dengan observasi yang mendalam serta penyebaran kuesioner untuk mendapatkan data faktor non hukum yang terkait dan yang berpengaruh terhadap Peraturan Perundang-undangan yang diteliti.

2. BAB II KAJIAN TEORETIS DAN PRAKTIK EMPIRIS :

Bab ini memuat uraian mengenai materi yang bersifat teoretis, asas, praktik, perkembangan pemikiran, serta implikasi sosial, politik, dan ekonomi, keuangan negara dari pengaturan dalam suatu Peraturan Daerah.

Bab ini dapat diuraikan dalam beberapa sub bab berikut :

- A. Kajian teoretis;
- B. Kajian terhadap asas/prinsip yang terkait dengan penyusunan norma. Analisis terhadap penentuan asas-asas ini juga memperhatikan berbagai aspek bidang kehidupan terkait dengan Peraturan Daerah yang akan dibuat, yang berasal dari hasil penelitian;
- C. Kajian terhadap praktik penyelenggaraan, kondisi yang ada, serta permasalahan yang dihadapi masyarakat;
- D. Kajian terhadap implikasi penerapan sistem baru yang akan diatur dalam Peraturan Daerah terhadap aspek kehidupan masyarakat dan dampaknya terhadap aspek beban keuangan negara.

✓

3. **BAB III EVALUASI DAN ANALISIS PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN TERKAIT :**

Bab ini memuat hasil kajian terhadap Peraturan Perundang-undangan terkait yang memuat kondisi hukum yang ada, keterkaitan Peraturan Daerah baru dengan Peraturan Perundang-undangan lain, harmonisasi secara vertikal dan horizontal, serta status dari Peraturan Perundang-undangan yang ada, termasuk Peraturan Perundang-undangan yang dicabut dan dinyatakan tidak berlaku serta Peraturan Perundang-undangan yang masih tetap berlaku karena tidak bertentangan dengan Peraturan Daerah yang baru. Kajian terhadap Peraturan Perundang-undangan ini dimaksudkan untuk mengetahui kondisi hukum atau peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai substansi atau materi yang akan diatur. Dalam kajian ini akan diketahui posisi dari Peraturan Daerah yang baru. Analisis ini dapat menggambarkan tingkat sinkronisasi, harmonisasi Peraturan Perundang-undangan yang ada serta posisi dari Peraturan Daerah untuk menghindari terjadinya tumpang tindih pengaturan. Hasil dari penjelasan atau uraian ini menjadi bahan bagi penyusunan landasan filosofis dan yuridis dari pembentukan Peraturan Daerah yang akan dibentuk.

4. **BAB IV LANDASAN FILOSOFIS, SOSIOLOGIS, DAN YURIDIS :**

A. Landasan Filosofis

Landasan filosofis merupakan pertimbangan atau alasan yang menggambarkan bahwa peraturan yang dibentuk mempertimbangkan pandangan hidup, kesadaran, dan cita hukum yang meliputi suasana kebatinan serta falsafah bangsa Indonesia yang bersumber dari Pancasila dan Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

B. Landasan Sosiologis.

Landasan sosiologis merupakan pertimbangan atau alasan yang menggambarkan bahwa peraturan yang dibentuk untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dalam berbagai aspek. Landasan sosiologis sesungguhnya menyangkut fakta empiris mengenai perkembangan masalah dan kebutuhan masyarakat dan negara.

C. Landasan Yuridis.

Landasan yuridis merupakan pertimbangan atau alasan yang menggambarkan bahwa peraturan yang dibentuk untuk mengatasi permasalahan hukum atau mengisi kekosongan hukum dengan mempertimbangkan aturan yang telah ada, yang akan diubah, atau yang akan dicabut guna menjamin kepastian hukum dan rasa keadilan masyarakat. Landasan yuridis menyangkut persoalan hukum yang berkaitan dengan substansi atau materi yang

diatur sehingga perlu dibentuk Peraturan Daerah yang baru. Beberapa persoalan hukum itu, antara lain, peraturan yang sudah ketinggalan, peraturan yang tidak harmonis atau tumpang tindih, jenis peraturan yang lebih rendah dari Peraturan Daerah sehingga daya berlakunya lemah, peraturannya sudah ada tetapi tidak memadai, atau peraturannya memang sama sekali belum ada.

5. **BAB V JANGKAUAN, ARAH PENGATURAN, DAN RUANG LINGKUP MATERI MUATAN PERATURAN DAERAH :**

Naskah Akademik pada akhirnya berfungsi mengarahkan ruang lingkup materi muatan Rancangan Peraturan Daerah yang akan dibentuk. Dalam Bab ini, sebelum menguraikan ruang lingkup materi muatan, dirumuskan sasaran yang akan diwujudkan, arah dan jangkauan pengaturan. Materi didasarkan pada ulasan yang telah dikemukakan dalam bab sebelumnya. Selanjutnya mengenai ruang lingkup materi pada dasarnya mencakup :

- a. ketentuan umum memuat rumusan akademik mengenai pengertian istilah, dan frasa;
- b. materi yang akan diatur;
- c. ketentuan sanksi; dan
- d. ketentuan peralihan.

6. **BAB VI PENUTUP :**

Bab penutup terdiri atas subbab simpulan dan saran :

A. **Simpulan**

Simpulan memuat rangkuman pokok pikiran yang berkaitan dengan praktik penyelenggaraan, pokok elaborasi teori, dan asas yang telah diuraikan dalam bab sebelumnya.

B. **Saran**

Saran memuat antara lain :

1. Perlunya pemilahan substansi Naskah Akademik dalam suatu Peraturan Perundang-undangan atau Peraturan Perundang-undangan di bawahnya.
2. Rekomendasi tentang skala prioritas penyusunan Rancangan Peraturan Daerah dalam Program Legislasi Daerah.
3. Kegiatan lain yang diperlukan untuk mendukung penyempurnaan penyusunan Naskah Akademik lebih lanjut.

7. DAFTAR PUSTAKA

Daftar pustaka memuat buku, Peraturan Perundang-undangan, dan jurnal yang menjadi sumber bahan penyusunan Naskah Akademik.

8. LAMPIRAN RANCANGAN PERDA



BENTUK PRODUK HUKUM DAERAH

A. Bentuk Rancangan Perda :



**BUPATI TAPIN
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN**

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN TAPIN
NOMOR TAHUN**

TENTANG

(Nama/Judul Peraturan Daerah)

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TAPIN,

- Menimbang : a. bahwa;
- b. bahwadst;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang;
- Mengingat : 1. Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756);
3. dst;

✓

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TAPIN

dan

BUPATI TAPIN
MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG** (Nama Peraturan Daerah).

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Tapin.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Tapin.
4. dst.

BAB

(dan seterusnya)

Pasal

.....

BAB

KETENTUAN PENUTUP

Pasal

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Tapin.

Ditetapkan di Rantau
pada tanggal

BUPATI TAPIN,

(nama lengkap tanpa gelar)



Diundangkan di Rantau
pada tanggal

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TAPIN,

**(nama lengkap tanpa gelar,
pangkat, golongan, dan
nomor induk kepegawaian)**

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TAPIN TAHUN NOMOR

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN TAPIN
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN : (Nomor Urut Registrasi
Perda)/(Tahun)

B. Bentuk Rancangan Peraturan Bupati :



**BUPATI TAPIN
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN**

**PERATURAN BUPATI TAPIN
NOMOR TAHUN**

TENTANG

(Nama/Judul Peraturan Bupati)

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TAPIN,

- Menimbang : a. bahwa;
- b. bahwadst;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati Tapin tentang
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756);
2.;
3. dst;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG**
(Nama/Judul Peraturan Bupati).

A simple handwritten checkmark is located in the bottom right corner of the page.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Tapin.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Tapin.
4. dst.

BAB
(dan seterusnya)

Pasal

.....

BAB
KETENTUAN PENUTUP

Pasal

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tapin.

Ditetapkan di Rantau
pada tanggal

BUPATI TAPIN,

(nama lengkap tanpa gelar)

Diundangkan di Rantau
pada tanggal

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TAPIN,

**(nama lengkap tanpa gelar,
pangkat, golongan, dan
nomor induk kepegawaian)**

BERITA DAERAH KABUPATEN TAPIN TAHUN NOMOR

C. Bentuk Rancangan Peraturan Bersama Bupati :



PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

**PERATURAN BERSAMA BUPATI TAPIN
DAN BUPATI/WALIKOTA
NOMOR TAHUN
NOMOR TAHUN**

TENTANG

(Nama/Judul Peraturan Bersama Bupati)

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

**BUPATI TAPIN
DAN BUPATI/WALIKOTA,**

- Menimbang : a. bahwa;
- b. bahwadst;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bersama Bupati Tapin dan Bupati/Walikota tentang
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756);
2.;
3. dst;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BERSAMA BUPATI TAPIN DAN BUPATI/WALIKOTA TENTANG (Nama/Judul Peraturan Bersama Bupati).**

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bersama Bupati ini yang dimaksud dengan :

1.
2. dst.

BAB
(dan seterusnya)

Pasal

.....

BAB
KETENTUAN PENUTUP

Pasal

Peraturan Bersama ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bersama ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tapin dan Berita Daerah Kabupaten/Kota

*Ditetapkan di Rantau
pada tanggal*

BUPATI TAPIN,

BUPATI/WALIKOTA,

(nama lengkap tanpa gelar)

(nama lengkap tanpa gelar)

Diundangkan di Rantau
pada tanggal

Diundangkan di
pada tanggal

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN TAPIN,**

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN/KOTA,**

**(nama lengkap tanpa gelar,
pangkat, golongan, dan
nomor induk kepegawaian)**

**(nama lengkap tanpa gelar,
pangkat, golongan, dan nomor
induk kepegawaian)**

BERITA DAERAH KABUPATEN TAPIN TAHUN NOMOR
BERITA DAERAH KABUPATEN/KOTA TAHUN NOMOR

✓

D. Bentuk Rancangan Keputusan Bupati :



**BUPATI TAPIN
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN**

**KEPUTUSAN BUPATI TAPIN
NOMOR 188.45/ /KUM/**

TENTANG

(Nama/Judul Keputusan Bupati)

BUPATI TAPIN,

- Menimbang : a. bahwa;
- b. bahwadst.;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756);
2.;
3. dst;
- Memperhatikan : (jika diperlukan);

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
KESATU :
KEDUA :
KETIGA : dst.



KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Rantau
pada tanggal

BUPATI TAPIN,

(nama lengkap tanpa gelar)

Tembusan Keputusan ini di sampaikan kepada Yth :

1.;
2.dst.

 **BUPATI TAPIN,** 

 **M. ARIFIN ARPAN**